



PUTUSAN

Nomor 1040/Pdt.G/2024/PA.Bla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Bogorejo, Kabupaten Blora, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Bogorejo, Kabupaten Blora. Dan sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Juli 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Nomor 1040/Pdt.G/2024/PA.Bla, tanggal 10 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 September 1996

Hal. 1 dari 15 Halaman Putusan No. 1040/Pdt.G/2024/PA.Bla



di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepon II, Kabupaten Blora sebagai bukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX dan pada waktu itu Penggugat berstatus Jejak dan Tergugat berstatus Perawan.

2. Bahwa setelah Akad Nikah antara Penggugat dan Tergugat hidup di rumah pemberian Orangtua Tergugat di Blora, selama kurang lebih 16 Tahun lamanya, kemudian pada awal tahun 2012 Tergugat pamit pergi bekerja di luar negeri (Malaysia) dan sekarang tidak diketahui keberadaan dan alamatnya.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat Telah Hidup layaknya suami dan istri (*Ba'da Dukhul*) dan telah dikaruniai Keturunan yang bernama:

1. ANAK I, Blora 02-05-1998 (26 Tahun), Telah berumah tangga

2. ANAK II, Blora 03-08-2007 (17 Tahun), diasuh oleh Penggugat

3. ANAK III, Blora 03-05-2009 (15 Tahun), diasuh oleh Penggugat

4. Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2012 Termohon pamit pergi bekerja ke luar negeri (Malaysia), awal nya Termohon berjanji untuk setahun sekali pulang untuk menengok keluarga di Blora, namun pada kenyataannya, selama bekerja di luar negeri (Malaysia) Termohon tidak pernah sekalipun pulang ke Blora, pada awalnya Penggugat dan Tergugat saling berkomunikasi dan Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat, namun sejak bulan Maret 2023 tanpa alasan yang jelas Tergugat memutuskan kontak dengan Penggugat dan sejak maret 2023 tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, dan semenjak hari itu, Tergugat tidak di ketahui keberadaanya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

5. Bahwa akibat hal tersebut diatas terhitung sejak Maret 2023 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah

Hal. 2 dari 15 Halaman Putusan No. 1040/Pdt.G/2024/PA.Bla



tempat tinggal dan putus komunikasi selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan dan selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan membiarkan/tidak memperdulikan kepada Penggugat;

6. Bahwa atas keadaan tersebut diatas Penggugat merasa menderita lahir dan batin serta tidak ridha;

7. Bahwa, dengan demikian, Tergugat telah melanggar *sighat ta'lik talak* angka 2 dan 4 yang telah diucapkannya terhadap Penggugat sesaat setelah akad nikah berlangsung;

8. Bahwa berdasarkan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan: suami melanggar taklik talak, maka alasan-alasan Penggugat dalam posita-posita tersebut di atas cukuplah beralasan untuk di jadikan dasar terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti jatuhnya talak;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Blora Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan syarat *ta'lik talak* angka 2 dan 4 telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu *Khul'i* Tergugat **Imam Sapii Bin Widodo** Terhadap Penggugat **PENGGUGAT** dengan *iwadh* berupa uang sejumlah Rp.10.000,-.(sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Hal. 3 dari 15 Halaman Putusan No. 1040/Pdt.G/2024/PA.Bla



Subsidaire :

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blora, sedang tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di setiap persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, dan juga tidak mengirimkan bantahan yang dapat diterima secara hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dinastegel dan telah cocok sesuai dengan aslinya, yang berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat dengan Nomor XXXX, tertanggal 20 September 1996, yang dikeluarkan oleh KUA Jepon Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah (P);

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-

Hal. 4 dari 15 Halaman Putusan No. 1040/Pdt.G/2024/PA.Bla



saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Bogorejo, Kabupaten Blora

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Blora;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama tersebut sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke tempat kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya kiriman barang ataupun uang dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada harta peninggalan Tergugat yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;

2. SAKSI II, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Blora, Jawa Tengah;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Blora;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 15 Halaman Putusan No. 1040/Pdt.G/2024/PA.Bla



- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama tersebut sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu;
- Bahwa Sejak kepergian Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke tempat kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya kiriman barang ataupun uang dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada harta peninggalan Tergugat yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) untuk terpenuhinya syarat taklik talak Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan telah menikah dengan Tergugat secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide*, P). Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 6 dari 15 Halaman Putusan No. 1040/Pdt.G/2024/PA.Bla



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis menilai Penggugat mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa isi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat bermaksud agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraian khul'i atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena setelah hidup bersama Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu, dan tidak pernah lagi datang ke tempat kediaman bersama hingga sekarang, tidak pernah mengirimkan barang atau uang untuk Penggugat, serta tidak ada harta peninggalan Tergugat yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat, dan atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, dan Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan secara *in person* dan tidak

Hal. 7 dari 15 Halaman Putusan No. 1040/Pdt.G/2024/PA.Bla



pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dimaksud serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dapat dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan penjelasan umum angka 4 huruf e dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut jo. Pasal 125 ayat (1) HIR. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian dan dalil yang hanya bisa dibuktikan dengan bukti surat, karena berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa hal di atas sejalan dengan kaidah dalam kitab *Al Anwari*, Juz II Halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالينة

Artinya: *Apabila dia Tergugat enggan, bersembunyi, atau memang dia ghoib, maka perkara itu dapat diputuskan dengan berdasar bukti-bukti;*

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti fotokopi surat (P) yang telah dinazzegel dan telah cocok sesuai dengan aslinya. Majelis menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888-1889 KUH Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni saudara sepupu dan tetangga Penggugat, telah dewasa

Hal. 8 dari 15 Halaman Putusan No. 1040/Pdt.G/2024/PA.Bla



dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan persidangan. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara isinya menjelaskan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara Islam dan telah dicatatkan di KUA Jepon Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, dan saat akad nikah tersebut Tergugat membaca janji-janji taklik talak. Majelis menilai bukti P merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, sehingga perkara ini telah memenuhi ketentuan kewenangan absolut dan legal standing sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Blora. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan

Hal. 9 dari 15 Halaman Putusan No. 1040/Pdt.G/2024/PA.Bla



Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tidak pernah melihat Tergugat datang ke tempat kediaman bersama hingga sekarang. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tidak pernah melihat adanya kiriman barang ataupun uang dari Tergugat untuk Penggugat. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengalaman dan pengetahuan para saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tidak pernah melihat adanya harta peninggalan Tergugat yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengalaman dan pengetahuan para saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan

Hal. 10 dari 15 Halaman Putusan No. 1040/Pdt.G/2024/PA.Bla



dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim sudah tidak relevan dengan dalil Penggugat, atau meskipun relevan dengan dalil Penggugat tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 September 1996, dan Tergugat telah mengucapkan janji-janji taklik talak pada saat akad pernikahan dengan Penggugat tersebut;
2. Bahwa sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama;
3. Bahwa sejak kepergian Tergugat, tidak pernah ada kiriman barang ataupun uang dari Tergugat untuk Penggugat;
4. Bahwa tidak ada harta peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 diatas, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-isteri yang telah mengikat janji suci perkawinan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga Penggugat dan Tergugat wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, saling menjaga kehormatan, dan bekerjasama dalam mengasuh dan memelihara anak-anak baik mengenai pertumbuhan

Hal. 11 dari 15 Halaman Putusan No. 1040/Pdt.G/2024/PA.Bla



jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya (*vide*, Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 77), serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatan bersama (*vide*, Pasal 32 UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 78). Tergugat sebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (*vide*, Pasal 34 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 80). Penggugat sebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (*vide*, Pasal 34 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 83);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2, 3, dan 4 tersebut diatas, kenyataan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertolak belakang dengan fakta hukum angka 1 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas karena sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah baik lahir maupun batin, serta tidak mempedulikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat Tergugat telah terbukti melanggar sumpah talik talak yang pernah diucapkannya saat akad nikah dengan Penggugat, yakni pada point angka 1, 2, dan 4;

Menimbang, bahwa dengan terbuhtinya Tergugat melanggar sumpah talik-talak sebagaimana tersebut di atas, kemudian ternyata Penggugat telah tidak ridho dan mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama serta telah menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka Hakim berpendapat bahwa sifat dan syarat jatuhnya talik-talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi, dan dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar telah terwujud;

Hal. 12 dari 15 Halaman Putusan No. 1040/Pdt.G/2024/PA.Bla



Menimbang, bahwa Hakim merasa perlu untuk mengemukakan dalil dari al Qur'an Surat Al Isra' Ayat 34 yang berbunyi:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ ذَاتَ الْفُلْجِ وَالْفُلْجِ وَالْفُلْجِ وَالْفُلْجِ وَالْفُلْجِ وَالْفُلْجِ وَالْفُلْجِ وَالْفُلْجِ وَالْفُلْجِ وَالْفُلْجِ
ÇİİÊ

Artinya: *"Dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya";*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim sependapat dengan pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam Kitab *Tanwirul Qulub* halaman 362, yang kemudian diambil sebagai pendapatnya, yang berbunyi:

فَإِذَا عَلِقَ الطَّلَاقَ عَلَى شَرْطٍ وَقَعَ عِنْدَ وَجُودِ الشَّرْطِ
Artinya: *"Apabila suami mengantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka gugatan Penggugat pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR ayat (1), Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini diajukan oleh pihak isteri agar dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada petitum angka 3,

Hal. 13 dari 15 Halaman Putusan No. 1040/Pdt.G/2024/PA.Bla



Majelis berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Blora pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*, yang terdiri dari **Husni Fauzan, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.** dan **Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Rinto Mokodongan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Hal. 14 dari 15 Halaman Putusan No. 1040/Pdt.G/2024/PA.Bla



Husni Fauzan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.

Rinto Mokodongan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	475.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	75.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 695.000,00
(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Halaman Putusan No. 1040/Pdt.G/2024/PA.Bla